



**KEPUTUSAN KEPALA DESA AIR MELES BAWAH
NOMOR : 08. TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA GURU BAHASA INGGRIS DESA
DESA AIR MELES BAWAH
KECAMATAN CURUP TIMUR KABUPATEN REJANG LEBONG**

KEPALA DESA AIR MELES BAWAH

- Menimbang** : a. Schubungan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan dilingkungan Desa Air Meles Bawah perlu dilaksanakan penunjukan Guru Bahasa Inggris.
- b. Bawa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana maksud huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Kepala Desa Air Meles Bawah.
- c. Berita Acara Musyawarah Desa Tanggal 28 Februari 2019.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten Rejang Lebong dalam Lingkungan dalam Propinsi Bengkulu.
2. Undang – undang Nomor : 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Propinsi Bengkulu.
3. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah..
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang – undang Nomor : 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 26 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa/Kelurahan.
8. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 26 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Desa/Kelurahan.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Kepala Desa Air Meles Bawah Nomor : 08 Tahun 2019 tentang pengangkatan Guru Bahasa Inggris diwilayah Desa Air Meles Bawah.
2. Hasil Musyawarah Desa Tanggal 28 Februari 2019 tentang minimnya pendidikan Bahasa Inggris tingkat SD dan SI.TP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk Saudara – saudara sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) sebagai Guru Bahasa Inggris Desa Air Meles Bawah sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Guru Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan Pendidikan di lingkungan Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur.
- Ketiga : Segala keputusan yang berlaku sebelum dikeluarkannya keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Air Meles Bawah
Pada Tanggal : 05 Juni 2019



Tembusan : Keputusan ini disampaikan :

1. Bapak Bupati C/q Kadis PMD RL
2. Bapak Camat Kecamatan Curup Timur
3. Saudara Ketua LPMK Desa Air Meles Bawah
4. Saudara Ketua BMA Desa Air Meles Bawah
5. Masing – masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Air Meles Bawah
Nomor : 08, Tahun 2019
Tanggal : 05 Juni 2019

**SUSUNAN GURU BAHASA INGGRIS DESA
DESA AIR MELES BAWAH
KECAMATAN CURUP TIMUR KABUPATEN REJANG LEBONG
PERIODE 2019 – 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ANITA, M.Hum	Guru Bahasa Inggris	-
2	Mentari, M.Pd	Guru Bahasa Inggris	-
3	Ario Sukanda, S.Pd	Guru Bahasa Inggris	-

Air Meles Bawah, 05 Juni 2019
Kepala Desa
Desa Air Meles Bawah

